



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa rincian anggaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1222);

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III.

Pasal 1

Rincian anggaran biaya Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

- (1) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.
- (2) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
- (3) Rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, rincian anggaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

SRI HADIATI W. K.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA
 ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 RINCIAN ANGGARAN BIAYA
 PENYELENGGARAAN PELATIHAN
 KEPEMIMPINAN TINGKAT III

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 217.000.000
	1. Honorarium Tenaga Akademis :				Rp 212.200.000
	a. Penceramah :				Rp 50.000.000
	1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	2) Isu Strategis	OJP	9	Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
	3) Integritas	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	4) Wawasan Kebangsaan	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	5) <i>Diagnostic Reading</i>	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	6) Inovasi	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	7) Membangun Tim Efektif	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	8) <i>Benchmarking</i>	OJP	14	Rp 1.000.000	Rp 14.000.000
	9) Visitasi	OJP	6	Rp 1.000.000	Rp 6.000.000
	10) <i>Review</i> Program Diklat dan Tindak Lanjut	OJP	3	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
	b. Pengajar				Rp 162.200.000
	1) Pengampu Materi				Rp 77.400.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 27.000.000
	(1) <i>Overview</i> Kebijakan Diklat (2 orang x 3 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(2) Dinamika Kelompok (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	(3) Inovasi : Konsepsi Inovasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	(4) Wawasan Kebangsaan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(5) Integritas (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) Pembekalan Isu Strategis (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(7) <i>Diagnostic Reading</i> (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Konsepsi Proyek Perubahan (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200.000	Rp 600.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 42.000.000
	(1) Pengembangan Potensi Diri (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(2) Inovasi : Strategi Inovasi (2 orang x 12 JP)	OJP	24	Rp 200.000	Rp 4.800.000
	(3) Jejaring Kerja (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(4) Budaya Kerja Dalam Efektifitas Kepemimpinan (1 orang x 9 JP)	OJP	9	Rp 200.000	Rp 1.800.000
	(5) Membangun tim efektif (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(6) <i>Benchmarking</i>				
	Pengajar internal (2 orang x 27 JP)	OJP	54	Rp 200.000	Rp 10.800.000
	Pengajar eksternal (9 orang x 2 JP)	OJP	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
	(7) Merancang Proyek Perubahan (2 orang x 18 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	(8) Penjelasan Implementasi Proyek Perubahan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	c) Visitasi				Rp 7.200.000
	(1) Integritas dan Wawasan Kebangsaan (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	(2) Inovasi (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
	d) Evaluasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200.000	Rp 1.200.000
	2) Pembimbing (<i>Coach & Mentor</i>)				Rp 68.800.000
	a) Tahap I : Diagnosa Kebutuhan Perubahan				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	b) Tahap III : Merancang Perubahan dan Membangun Tim				Rp 7.200.000
	Pembimbingan di kelas (4 orang x 9 JP)	OJP	36	Rp 200.000	Rp 7.200.000
	c) Tahap V : Evaluasi				Rp 14.400.000
	Pembimbingan di Kelas (4 orang x 18 JP)	OJP	72	Rp 200.000	Rp 14.400.000
	d) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) <i>Coach</i> (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	e) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 20.000.000
	(1) Mentor (40 orang x 1 JP)	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	(2) <i>Coach</i> (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	3) Penguji				Rp 16.000.000
	a) Seminar Rancangan Proyek Perubahan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	b) Seminar Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan				Rp 8.000.000
	Penguji (4 orang x 10 JP)	OJP	40	Rp 200.000	Rp 8.000.000
	2. Instruktur Senam (1 orang x 9 kali)	OK	9	Rp 300.000	Rp 2.700.000
	3. Tenaga Kesehatan (1 orang x 7 kali)	OK	7	Rp 300.000	Rp 2.100.000
II.	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 668.000.000	Rp 668.000.000
	JUMLAH				Rp 885.000.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =	Rp	885.000.000	: 40 Peserta =	Rp 22.125.000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 98 hari atau 857 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 hari atau 254 jam dan pembelajaran non klasikal selama 67 hari atau 603 jam pelajaran.
- Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.

- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNPB LAN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- OJP (Orang Jam Pelajaran).
- Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi *benchmarking*, pengiriman surat, konsumsi rapat, pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTPP, pencetakan/penggandaan modul, pengadaan buku referensi, penggandaan/*fotocopy*, konsumsi & binatu, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan Dinas Penceramah serta perjalananan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan Diklat), uang saku perjalanan dinas *benchmarking* untuk pendamping, biaya pengiriman modul, dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Rincian biaya *benchmarking* dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan *benchmarking* antara lain meliputi komponen biaya untuk : penjajakan *Tour Leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan *benchmarking* yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2019.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019
KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI